



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 400.3.5-1142/DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SD IT AL-AZIS KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Surat Permohonan “Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Aziz”
Nomor : 10/SDIT-AA/X/2025, tanggal 13 Oktober 2025
perihal Permohonan Izin Operasional **SD IT AL-AZIZ**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar harus memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa Izin Operasional SD IT AL-AZIZ di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nonor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian,Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : YAYASAN PENDIDIKAN AL AZIZ GEBANG |
| Nama Satuan Pendidikan | : SD IT AL-AZIZ |
| Jenis Satuan Pendidikan | : SEKOLAH DASAR |
| Ketua Yayasan/Lembaga | : SYAFRIZAL RUSTAM |
| Kepala/Pengelola | : ARYA SUSANTI, S.Pd. AUD, MPsi |
| NPSN | : - |
| NIB (OSS) | : 3010250030299 |
| Kode KBLI | : 85121 |
| Tahun Berdiri | : 2025 |
| Alamat Satuan Pendidikan | : DUSUN III TENGAH DESA DOGANG KEC.GEBANG |
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan SD IT AL-AZIZ sesuai Kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan Kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 29 Desember 2025
Kepala Dinas Pendidikan



ILHAMSYAH BANGUN, ST
Pembina Utama Muda
Nip. 197509212006041003